



PUTUSAN
Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GENERAL MOTORS INDONESIA, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Donald Rachmat, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5246/PJ/2019, tanggal 14 November 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001047.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020



3. Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00262/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, Masa Pajak September 2014;
4. Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 (Nihil) dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	156.777.199
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	135.817.756.898
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	428.881.320
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	136.403.415.417
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b)	136.403.415.417
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan/Diperbillehkan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:	
	d.1. Impor BKP	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	-
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-
	d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	-
	d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng	-
	d.9. Jumlah (d.1. atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6. atau d.7. atau d.8.)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	13.581.775.690
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.417.662.659
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	8.163.070.175
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	30.580.732.834
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1.)	30.580.732.834
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(16.998.957.144)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	16.998.957.144
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
	c. Jumlah (a + b)	16.998.957.144
4	PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	-
5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001047.16/2018/PP/M.VA Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 November 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00262/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, atas nama PT General Motors Indonesia, NPWP 01.070.701.6-055.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 16 Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp	156.777.199,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	135.817.756.898,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	428.881.320,00
	Rp	136.403.415.417,00
Pajak Keluaran	Rp	13.581.775.690,00
Pajak Masukan:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	21.124.959.565,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	8.163.070.175,00
	Rp	29.288.029.740,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp	15.706.254.050,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	16.998.957.144,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp	1.292.703.094,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	1.292.703.094,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp	2.585.406.188,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001047.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli, terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2014 sebesar Rp1.292.703.094,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkait *claim warranty* sebesar Rp1.174.754.634,00, dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan *non-Claim Warranty* selain Atas *Sales Allowance Program* sebesar Rp117.948.460,00, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001047.16/2018/PP/M.VIB Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11 Juli 2019 terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2014 sebesar Rp1.292.703.094,00 yang terdiri Koreksi Pajak Masukan terkait *claim warranty* sebesar Rp1.174.754.634,00, dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan *non-Claim Warranty* selain Atas *Sales Allowance Program* sebesar Rp117.948.460,00;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020



1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01705/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 November tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00262/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00262/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menjadi NIHIL dengan perhitungan sebagai berikut:

	Permohonan PK
Pajak Keluaran	Rp 13,581,775,690.00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 30,580,732,834.00
Jumlah PPN lebih dibayar	Rp 16,998,957,144.00
Kelebihan PPN yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 16,998,957,144.00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp -
Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp -
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp -

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang tidak terutang dan sanksi administrasi yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding sebesar Rp2.585.406.188,00;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 28 November 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-01705/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 3 November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak September 2014, Nomor: 00262/207/14/055/16, tanggal 7 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.701.6-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.585.406.188,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2014 sebesar Rp1.292.703.094,00 yang terdiri: Koreksi Pajak Masukan terkait dengan *claim warranty* sebesar Rp1.174.754.634,00 dan Koreksi Pajak Masukan terkait dengan *non-Claim Warranty* selain atas *Sales Allowance Program* sebesar Rp117.948.460,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak September 2014 sebesar Rp1.292.703.094,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena *in casu* transaksi tersebut (pembayaran Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali kepada *dealer*), murni merupakan transaksi *reimbursement claim warranty*, bukan merupakan penyerahan BKP/JKP dan Pajak Masukan atas *claim warranty* dan *claim* dari *dealer* tidak dapat dikreditkan sehingga bukan termasuk objek pengenaan PPN, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.585.406.188,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:
Ekspor

Rp 156.777.199,00

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 135.817.756.898,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 428.881.320,00
	Rp 136.403.415.417,00
Pajak Keluaran	Rp 13.581.775.690,00
Pajak Masukan:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 21.124.959.565,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 8.163.070.175,00
	Rp 29.288.029.740,00
Jumlah PPN yang lebih dibayar	Rp 15.706.254.050,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 16.998.957.144,00
Jumlah PPN yang kurang dibayar	Rp 1.292.703.094,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 1.292.703.094,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Rp 2.585.406.188,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT GENERAL MOTORS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4203/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)